

ANALISIS PROGRAM *TALK SHOW* MEREKA BICARA BERDASARKAN PEDOMAN PRILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN

Anak Agung Gede Bagus

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dwijendra.

Anak Agung Sintha Prama Dewi

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dwijendra.

Email : sinthapramadewi@yahoo.co.id

Abstrak

Siaran Televisi berperan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kompas TV Dewata, TV lokal berjaringan memiliki berbagai program siaran salah satunya Talk Show Mereka bicara. Program siaran dengan kreativitas tinggi kadang bersinggungan dengan norma yang berlaku. Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang dikeluarkan oleh Komisi penyiaran Indonesia hadir untuk memberi batasan agar program siaran tidak melenceng dari norma yang ada. Berdasarkan latar belakang diatas dirumuskan masalah apakah Talk show Mereka Bicara sudah Berdasarkan Pedoman prilaku penyiaran dan standar program siaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus dan subyek peneliti adalah peneliti itu sendiri. Dengan teknik pengumpulan data observasi partisipatif dan dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Talk show Mereka Bicara belum berdasarkan P3SPS ditemukan pelanggaran perlindungan anak, kekerasan dalam bentuk makian, penggolongan dan klasifikasi program siaran.

Kata Kunci : *Program, Talk show, P3SPS.*

Abstract

A television broadcast had a role in forming life community social. Kompas tv dewata, is a local television network that has a variety of broadcast programs, which one of them is a talk show mereka bicara. Broadcast program with high creativity occasionally collides with the norms and regulations. Pedoman Prilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) is issued by Komisi Penyiaran Indonesia was present to placing restrictions that broadcast programs will not not drift apart from the norm. Based on the above background the problem can be formulated whether the talk show has been based on Pedoman Prilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran. This research used a qualitative approach with case study design and the subjects in this research is the researcher itself. In this research the data were collected through participant observation and documentation, afterwards the data will be analyzed using qualitative descriptive technique. The results in this research found it that program Talk show Mereka bicara has not been based on P3SPS because it can still be found violations such as broadcasting hours, child protection, curse words, categorization and classification of the broadcast program.

Keywords: *Program, Talk Show, P3SPS.*

1. PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Tanpa adanya komunikasi, manusia tidak akan dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Secara sederhana komunikasi berarti penyampaian pesan dari komunikator sebagai pengirim pesan kepada komunikan sebagai penerima pesan.

Pada era modern seperti sekarang ini, dimana perkembangan teknologi pada bidang informasi sangat pesat. Komunikasi tidak lagi terbatas antara satu individu dengan individu lainnya, ataupun satu individu dengan sekumpulan individu (kelompok). Dengan memanfaatkan peralatan-peralatan canggih dan modern sebagai mediana, manusia kini telah mampu menyasar khalayak luas, heterogen, dan anonim. Komunikasi inilah yang disebut komunikasi massa (Nurudin, 2007:10).

Selain untuk berinteraksi dengan sesamanya, komunikasi untuk berinteraksi. Komunikasi yang dilakukan untuk menysasar khalayak luas disebut komunikasi massa. Komunikasi massa dapat terjadi melalui media massa cetak dan elektronik.

Media cetak seperti Koran majalah, media elektronik radio, televisi (TV), internet. Namun dari sekian media yang ada TV yang paling unggul dalam penyampaian pesannya dimana televisi mampu menampilkan audio dan visual yang bergerak.

Televisi sebagai media komunikasi massa mengemas pesan ke dalam berbagai program siaran yang dimiliki. dengan kreativitas tinggi kadang program siaran bersinggungan dengan norma yang berlaku. Untuk itu Komisi penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). P3SPS merupakan pedoman yang berisikan aturan dimana Pedoman Prilaku Penyiaran (P3) mengatur lembaga Penyiaran sedangkan standar program siaran (SPS) mengatur isi siaran.

Kompas TV Dewata TV Lokal Berjaringan, Kompas TV Dewata memiliki berbagai program siaran dalam penyampaian pesan salah satunya *Talk Show Mereka Bicara*. *Talk Show Mereka Bicara* merupakan program siaran yang dipandu oleh seorang pembawa acara dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten sesuai dengan topik *Talk show*. terkadang dengan kreativitas tinggi dalam penyelenggaraan *talk show* bersinggungan dengan norma yang ada. Dari latar belakang diatas peneliti tertarik melakukan penelitian apakah program *Talk show Mereka Bicara* sudah berdasarkan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dengan tujuan untuk mengetahui apakah siaran *Talk show "Mereka Bicara"* sudah berdasarkan P3SPS.

Kajian teorities dari penelitian ini. Komunikasi massa adalah salah satu bagian dari komunikasi secara umum. Komunikasi massa adalah proses dimana komunikator-komunikator menggunakan media untuk menyebarkan pesan-pesan secara luas dan terus menerus menciptakan makna-makna yang diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan berbeda-beda dengan berbagai cara (Defler dan Dennis, 1985, Sasa Djuarsa: 2004: 7).

Media yang digunakan untuk melakukan komunikasi massa dapat dibagi menjadi 2 jenis yakni media cetak dan media elektronik. Media cetak meliputi surat kabar, majalah, bulletin. Dan media elektronik meliputi radio, televise, internet. Media inilah yang digunakan dalam penyampaian pesan yang menysasar khalayak luas.

Komunikasi massa memiliki dampak baik yang berkaitan dengan kehadiran fisik media massa tersebut mupun dengan isi pesannya.(Sendjaja:2004:32)

1) Dampak Media Massa Secara Fisik

1. Dampak Ekonomis

Tak terhindarkan lagi, kehadiran media massa menimbulkan dampak ekonomis, yaitu menggerakkan sektor usaha seperti produksi, distribusi dan konsumsi jasa media massa. Sebuah stasiun televisi membuka puluhan bahkan ratusan orang untuk menggantungkan hidupnya.

2. Dampak Sosial

massa dapat memberikan perubahan pada struktur atau interaksi sosial. Pemilikan media massa seperti televisi, majalah, surat kabar, radio sekaligus dapat meningkatkan status pemilikinya.

3. Dampak Pada Penjadwalan Kegiatan

Jadwal sehari-hari kita banyak yang berubah disebabkan oleh acara televisi. Pertandingan sepak bola yang disiarkan pada jam 2 dini hari telah merubah jadwal tidur penggemarnya.

4. Media Massa Sebagai Penyaluran Perasaan tertentu

Media massa seringkali digunakan oleh seseorang untuk menghilangkan perasaan tertentu, seperti kesepian, marah, kecewa, bosan dan lain-lain.

2) Dampak Media Massa Dari Aspek Pesan

1. Dampak Kognitif

Dampak ini terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi oleh khalayak.

2. Dampak Afektif

Dampak ini terjadi apabila pesan media massa mengubah pada apa yang dirasakan, disenanghi atau dibenci khalayak.

3. Dampak Konatif

Dampak konatif terjadi apabila isi pesan media massa menimbulkan pola-pola tindakan, kegiatan atau perilaku nyata yang dapat diamati.

Televisi merupakan salah satu Media Komunikasi Massa. Televisi yang menjadi media komunikasi massa paling populer. Pada hakekatnya, media televisi lahir karena perkembangan teknologi. Bermula dari ditemukannya *elecctrische telescope* sebagai perwujudan gagasan dari seorang mahasiswa di Berlin (Jerman Timur) yang bernama Paul Nipkov, untuk mengirim gambar melalui udara dan satu tempat ke tempat lain. Hal ini terjadi antara tahun 1883-1884. Akhirnya Nipkov diakui sebagai “bapak” televisi (Wawan Kuswandi, 1996:6).

Secara teknis televisi dapat diartikan sebagai sebuah alat penangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata “*tele*” dan “*vision*”, yang mempunyai arti masing-masing jauh (*tele*) dan tampak (*vision*). Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat dari jarak jauh (<http://id.wikipedia.org/wiki/televiisi>).

Sedangkan pengertian komunikasi massa media televisi ialah proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan (massa) melalui sebuah sarana, yaitu televisi. Dalam komunikasi massa media tersebut, lembaga penyelenggara komunikasi bukan secara perorangan, melainkan melibatkan banyak orang dengan organisasi yang kompleks dan pembiayaan yang besar. Karena media televisi bersifat *transitory* (hanya meneruskan), mata pesan-pesan yang disampaikan melalui komunikai massa media tersebut hanya dapat didengar dan dilihat sekilas. Pesan-pesan televisi bukan hanya didengar, tetapi juga dapat dilihat dalam gambar yang bergerak (*audio visual*) (Wawan Kuswandi, 1996:16).

Karena sifat komunikasi massa media televisi yang *transitory* (hanya meneruskan) itu maka: (1) isi pesan yang akan disampaikan harus singkat dan jelas, (2) cara penyampaian kata per kata harus benar, (3) intonasi suara dan artikulasi harus tepat dan baik (Wawan Kuswandi, 1996:18).

Dalam penyampaian pesan televisi juga memiliki program untuk menarik khalayak. Program (*programs*) sendiri memiliki arti materi tayangan stasiun televisi yang terdiri dari bermacam genre, meliputi *series, movie, entertainment, children, information, news, religious, sport, dan special* (Sunarto, 2009:97). Apabila menggunakan kategori program acara televisi sebagaimana disusun oleh Willis dan Aldridge, terdiri dari (1) program drama, (2) program komedi dan *variety show*, (3) program olahraga, (4) program kuis dan permainan, (5) program musik, (6) program *talk show*, (7) program berita dan (8) program dokumenter.

Program Dialog atau talk show adalah salah satu jenis acara televisi atau radio termasuk dalam jenis program informasi, yang berupa perbincangan atau diskusi seorang atau sekelompok orang "Narasumber" tentang suatu topic tertentu (atau beragam topik) dengan dipandu oleh Host/pembawa acara. Narasumber dalam suatu dialog/ *talk show* terdiri dari orang-orang yang telah mempelajari atau memiliki pengalaman luas yang terkait dengan isu yang sedang diperbincangkan. Suatu dialog/talk show bisa dibawa dengan gaya formal maupun santai dan kadang dapat menerima telepon berupa pertanyaan atau tanggapan dari pemirsa atau orang di luar studio. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian pada program *talk show* dan memilih salah satu program *talk show* televisi lokal yakni *Talk show Mereka Bicara*.

Talk show "Mereka Bicara" merupakan program *talk show* yang dimiliki oleh Kompas TV Dewata, *Talk show* KompasTV Dewata bertujuan untuk memberikan ruang berdialog bagi masyarakat luas yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang suatu topik yang dipilih melalui program dialog interaktif "Mereka Bicara" program ini menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya, yang disesuaikan dengan topik pilihan. Program yang dipandu oleh seorang Host/Pembawa acara. *Talk show "Mereka Bicara"* tayang pada pukul 20.00 s/d 21.00 wita, malam, tayang setiap hari senin dan hari dapat dipilih oleh konsumen yang ingin berdialog. karena merupakan program Talk show berbayar. Tayangan program talk show ini kemudian dilakukan penelitian berdasarkan Pedoman perilaku penyiaran (P3) standar program siaran (SPS).

P3SPS (Pedoman Prilaku Penyiaran Standar Program Siaran)Asas penyelenggaraan penyiaran di Indonesia adalah Pancasila dan Undang-Undang Negara RI, Tahun 1945 dengan asas "manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab". Jadi asas tersebut, ibaratkan sebagai sebuah perangkat kendali yang memberi aturan dasar bagi seluruh penyelenggara penyiaran di tanah air, sehingga mampu merefleksikan tujuan-tujuan ideal yang diharapkan oleh Negara. maka lahirlah Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran(P3SPS). (P3SPS:2012:10)

Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan pada UU 32 tahun 2002 (UU Penyiaran) diberi kewenangan untuk mengatur dan menciptakan regulasi dalam bidang penyiaran. Melalui kewenangan

tersebut KPI mewujudkan regulasi penyiaran dalam bentuk P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). P3SPS memberikan batasan tegas dan normatif bagi lembaga penyiaran dalam menyusun program siaran, serta beragam konten siaran audio atau visual yang dibolehkan untuk disiarkan bagi lembaga penyiaran. Adapun 10 BAB Standar Program Siaran yang memuat pasal-pasal terkait dengan program siaran *Talk show* yaitu :

- 1) BAB IV, Penghormatan terhadap Nilai-nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan.
- 2) BAB V, Penghormatan terhadap Norma Kesopanan dan Kesusilaan.
- 3) BAB VII, Perlindungan Kepentingan Publik.
- 4) BAB X, Perlindungan Kepada Anak.
- 5) BAB XI, Perlindungan Kepada orang dan masyarakat tertentu.
- 6) BAB XII, Pelarangan dan pembatasan seksualitas.
- 7) BAB XIII, Pelarangan dan pembatasan kekerasan.
- 8) BAB XVI, Pelarangan dan pembatasan program siaran bermuatan Mistik, Horor, dan Supranatural.
- 9) BAB XVII, Penggolongan Program Siaran.
- 10) BAB XIX, Hak Siar.

2. METODE

Rancangan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah rancangan studi kasus. studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu 'obyek', yang disebut sebagai 'kasus', yang dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data. Dengan kata lain, keberadaan suatu kasus merupakan penyebab diperlukannya penelitian studi kasus. Kasus yang dimaksud yakni program *Talk show* mereka bicara yang ada di Kompas TV Dewata.

Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian sering disebut sebagai informan, yaitu pelaku yang memahami objek data yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan yang dimaksud disini adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti, berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan ada 2 yakni Teknik Observasi partisipatif dan studi dokumentasi. Teknik observasi partisipatif dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari dari obyek yang digunakan sebagai sumber data. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Observasi partisipasi aktif terhadap obyek yang diteliti yaitu program *Talk show* "Mereka Bicara" Kompas TV Dewata, observasi partisipatif aktif dilakukan peneliti mulai pra sampai pasca produksi untuk mengetahui proses produksi. Peneliti melakukan observasi dengan instrument berupa lembar pengamatan. Studi Dokumentasi Salah satu tahapan yang tidak dapat dilewatkan dalam melakukan sebuah penelitian adalah penelusuran pustaka atau yang dikenal

dengan studi dokumentasi. Pengumpulan data juga dapat diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yang disebut dengan data primer. Data skunder yakni copy tayang *talk show* selama bulan januari sampai bulan februari 2016, sejarah, struktur organisasi, visi & misi, P3SPS.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data ini dicari melalui observasi partisipatif dan dokumentasi yang terseleksi. Data tayangan *talk show* yang diperoleh dengan dokumentasi dan observasi partisipatif aktif nantinya disesuaikan dengan standar program siaran untuk mengetahui sudah sesuai atau tidak dengan BAB yang memuat pasal-pasal dalam buku P3SPS. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan yang memuat 10 BAB disesuaikan dengan buku P3SPS. Hasil pengamatan dijabarkan dan di gambarkan dalam bentuk kalimat.

Dalam penelitian ini yang dipilih adalah Kompas TV Dewata, dimana Kompas TV Dewata merupakan jaringan TV Nasional Kompas TV. Kompas TV Dewata beralamat di jalan Ida Bagus Mantra No. 88 A Ketewel Gianyar. Program *Talk show* Mereka Bicara diproduksi dan ditayangkan oleh Kompas TV Dewata. Program *talk show* Mereka Bicara merupakan program berbayar dimana masyarakat umum dapat melakukan sosialisasi dan promosi melalui talk show.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian secara langsung mengenai hal-hal berkaitan dengan program *Talk show* Mereka Bicara, apakah sesuai dengan Standar Program Siaran dalam Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

***Talk Show* Mereka Bicara Episode Yayasan Segara Giri**

Episode Yayasan Segara Giri dengan topik Energi suci Amerta Kauripan menjadikan Sehat Rohani dan Jasmani serta Memperlancar Aliran Rejeki. *Talk show* ini disiarkan secara langsung pada hari sabtu tanggal 9 Januari 2016 pada pukul 20.00 sampai dengan 21.00 wita.

Dari analisis yang dilakukan berdasarkan dengan P3SPS ditemukan beberapa hal sebagai Berikut ini :

- 1) Penghormatan Terhadap Nilai-nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan, tidak ada ditemukan melecehkan, menyerang, merendahkan agama ras suku atau golongan dapat disimpulkan episode yayasan segara giri sudah sesuai.
- 2) Penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, dalam episode ini sudah sesuai, karena tidak ditemukan pelanggaran dalam isi siaran terkait norma kesopanan dan kesusilaan yang diatur pada pasal 9 ayat 1 dan 2.
- 3) Perlindungan Kepentingan Publik, episode ini sudah sesuai dengan pasal 11 karena yayasan segara giri merupakan pengobatan alternative yang sudah memiliki izin dari dinas kesehatan.

- 4) Perlindungan kepada anak, dalam hal ini episode yayasan segara giri belum sesuai dengan pasal 15 ayat 1 program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/ atau remaja. Program tidak mencantumkan himbauan mengingat episode ini merupakan pengobatan alternative.
- 5) Perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu, program *talk show* mereka bicara episode yayasan segara giri ini sudah sesuai dimana tidak ditemukan pelanggaran pasal 17.
- 6) Pelarangan dan pembatasan seksualitas, *talk show* episode yayasan segara giri dalam siarannya tidak ada ditemukan pelanggaran dan sudah sesuai dengan pasal 18, 19, 20,21, 22.
- 7) Pelarangan dan pembatasan kekerasan, mereka bicara episode yayasan segara giri tidak ada ditemukan pelanggaran adegan kekerasan, ungkapan kasar dan makian, episode ini sudah sesuai dengan pasal 23, 24, 25.
- 8) Pelarangan dan pembatasan program Siaran Bermuatan Mistik, Horor, dan Supranatural terkait pasal 30 ayat 2 menyebutkan bahwa program siaran bermuatan mistik, horror, dan/atau supranatural yang merupakan bagian dari pertunjukan seni dan budaya asli suku etnik bangsa Indonesia dikecualkan dari ayat 1 huruf e, huruf f, dan huruf g, dan hanya dapat disiarkan pada klasifikasi D, pukul 22.00-03.00 waktu setempat.
Talk Show episode yayasan segara giri terdapat adegan mistik dan supranatural adalah gambar atau rangkaian gambar dan suara yang menampilkan paranormal, praktek spiritual magis. tidak sesuai P3SPS karena disiarkan dibawah pukul 22.00 wita seharusnya disiarkan pada klasifikasi dewasa diatas pukul 22.00 wita.
- 9) Penggolongan Program Siaran
 - (1) terkait pada pasal 33 ayat 2 disebutkan klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu : P(2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+) dan SU(2+) secara jelas dan diletakan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran. *Talk show* episode yayasan segara giri tidak sesuai karena selama acara berlangsung tidak menyertakan klasifikasi program.
 - (2) Selain itu episode yayasan segara giri yang disiarkan pada pukul 20.00-21.00 wita tidak sesuai dengan pasal 38 ayat 2 berbunyi program siaran klasifikasi d hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00-03.00 waktu setempat.
- 10) Hak siar, episode yayasan segara giri sudah sesuai dengan pasal 52 dimana telah mencantumkan Hak siar pada saat acara berakhir.

Talk Show Mereka Bicara Episode Jasa Raharja

Talk Show Mereka Bicara episode Jasa Raharja mengangkat topik terkait Pelayanan Jemput Bola Korban Kecelakaan, disiarkan secara langsung pada hari rabu tanggal 6 Januari 2016 pukul 20.00 s/d 21.00 wita. Berikut analisi *talk show* episode jasa raharja berdasarkan P3SPS :

- 1) Penghormatan Terhadap Nilai-nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan, tidak ada ditemukan melecehkan, menyerang, merendahkan agama ras suku atau golongan dapat disimpulkan episode Jasa Raharja sudah sesuai dengan pasal 6, 7, 8.
- 2) Penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, dalam episode ini sudah sesuai dengan P3SPS, tidak ditemukan pelanggaran dalam isi siaran terkait norma kesopanan dan kesusilaan yang diatur pada pasal 9 ayat 1 dan 2.
- 3) Perlindungan Kepentingan Publik, *Talk show* mereka bicara episode Jasa Raharja sudah sesuai dengan pasal 11 tentang perlindungan kepentingan publik
- 4) Perlindungan kepada anak, dalam hal ini episode Jasa Raharja. Sudah sesuai dengan pasal 15 dan 16 tentang perlindungan anak.
- 5) Perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu, program *talk show* mereka bicara episode Jasa Raharja ini sudah sesuai dimana tidak ditemukan pelanggaran pasal 17.
- 6) Pelarangan dan pembatasan seksualitas, *talk show* episode Jasa Raharja dalam siarannya tidak ada ditemukan pelanggaran dan sudah sesuai dengan pasal 18, 19, 20,21, 22.
- 7) Pelarangan dan pembatasan kekerasan, mereka bicara episode Jasa Raharja tidak ada ditemukan pelanggaran adegan kekerasan, ungkapan kasar dan makian, episode ini sudah sesuai dengan pasal 23, 24, 25.
- 8) Pelarangan dan pembatasan program Siaran Bermuatan Mistik, Horor, dan Supranatural dalam *talk show* Mereka Bicara episode Jasa Raharja tidak ditemukan adegan mustik maupun supranatural dimana talk show ini membahas tentang kesenian. Episode ini sudah sesuai dengan pasal 30, 31, 32.
- 9) Penggolongan Program Siaran
 - (1) terkait pada pasal 33 ayat 2 disebutkan klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu : P(2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+) dan SU(2+) secara jelas dan diletakan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran. *Talk show* episode Jasa Raharja tidak sesuai karena selama acara berlangsung tidak menyertakan klasifikasi program. Yakni klasifikasi program Remaja (R).
- 10) Hak siar, episode Jasa Raharja sudah sesuai dengan pasal 52 dimana telah mencantumkan Hak siar pada saat acara berakhir.

Talk Show Mereka Bicara Episode AmbarAsrham

Episode ambarasrham dengan topik laksmi puja lancarkan rejeki lewat jalan darma, disiarkan langsung pada hari rabu 19 januari 2016 pada pukul 20.00-21.00 wita. Berikut analisis *talk show* episode ambarasrham berdasarkan P3SPS :

- 1) Penghormatan Terhadap Nilai-nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan, tidak ada ditemukan melecehkan, menyerang, merendahkan agama ras suku atau golongan dapat disimpulkan episode Ambarasrham sudah sesuai.
- 2) Penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, dalam episode ini salah satu narasumber menampilkan ketidaksopanan dalam berbicara tidak sesuai dengan pasal 9 ayat 1 yakni program siaran wajib memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh keberagaman khalayak baik terkait agama, suku, budaya, usia, dan/atau latar belakang ekonomi .
- 3) Perlindungan Kepentingan Publik, episode ini sudah sesuai dengan pasal 11 dimana ambarasrham telah memiliki izin dari lembaga terkait.
- 4) Perlindungan kepada anak, dalam hal ini episode ambarasrham tidak sesuai dengan pasal 15 ayat 1 program siaran wajib memperhatikan dan melindungi kepentingan anak-anak dan/ atau remaja. Program tidak mencantumkan himbauan mengingat episode ini merupakan praktek spiritual.
- 5) Perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu, program *talk show* mereka bicara episode ambarasrham ini sudah sesuai dimana tidak ditemukan pelanggaran pasal 17.
- 6) Pelarangan dan pembatasan seksualitas, *talk show* episode ambarasrham dalam siarannya terdapat insert/ tayangan yang menampilkan sosok balita telanjang dada menggenggam uang dengan shot medium dan close up tidak sesuai dengan pasal 18 pelarangan adegan seksual huruf h. mengeksploitasi dan/ atau menampilkan bagian bagian tubuh tertentu seperti paha, bokong, payudara, secara close up dan/atau medium shot.
- 7) Pelarangan dan pembatasan kekerasan, mereka bicara episode ambarasrham pada menit 25:12 salah satu narasumber mengucapkan kata makian yakni mengatakan orang bodoh dengan nada yang tinggi, dan pada menit 48:50 kata kasar dimana narasumber menghina istrinya mengatakan ingin membuang istrinya kelaut. tidak sesuai dengan pasal 24 tentang ungkapan kasar dan makian ayat 1 dan 2.
- 8) Pelarangan dan pembatasan program Siaran Bermuatan Mistik, Horor, dan Supranatural, Talk show Mereka Bicara Episode Ambarasrham tidak ditemukan praktek siaran mistik dan supranatural. Episode ini sudah sesuai dengan BAB pelarangan dan pembatasan siaran bermuatan mistik, horror dan supranatural.
- 9) Penggolongan Program Siaran
 - (1) terkait pada pasal 33 ayat 2 disebutkan klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu : P(2-6), A (7-12), R

(13-17), D (18+) dan SU(2+) secara jelas dan diletakan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran. *Talk show* episode ambarasrham tidak sesuai karena selama acara berlangsung tidak menyertakan klasifikasi program.

(2) Selain itu episode ambarasrham yang disiarkan pada pukul 20.00-21.00 wita tidak sesuai dengan pasal 38 ayat 2 berbunyi program siaran klasifikasi d hanya boleh disiarkan antara pukul 22.00-03.00 waktu setempat.

10) Hak siar, episode ambarasrham sudah sesuai dengan pasal 52 dimana telah mencantumkan Hak siar pada saat acara berakhir.

Talk Show Mereka Bicara Episode Kaori

Episode Kaori dengan topik eksistensi perempuan Bali, antara rumah tangga, karir & organisasi disiarkan langsung pada hari senin, 7 februari 2016 pukul 20.00 s/d 21.00 wita. Berikut analisis *talk show* episode kaori berdasarkan P3SPS :

- 1) Penghormatan Terhadap Nilai-nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan, tidak ada ditemukan melecehkan, menyerang, merendahkan agama ras suku atau golongan dapat disimpulkan episode Kaori sudah sesuai dengan pasal 6, 7, 8.
- 2) Penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, dalam episode ini tidak ditemukan pelanggaran dalam isi siaran terkait norma kesopanan dan kesusilaan yang diatur pada pasal 9 ayat 1 dan 2.
- 3) Perlindungan Kepentingan Publik, *Talk show* mereka bicara episode Kaori sudah sesuai dengan pasal 11 tentang perlindungan kepentingan publik
- 4) Perlindungan kepada anak, dalam hal ini episode Kaori. Sudah sesuai dengan pasal 15 dan 16 tentang perlindungan anak.
- 5) Perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu, program *talk show* mereka bicara episode Kaori ini sudah sesuai dimana tidak ditemukan pelanggaran pasal 17.
- 6) Pelarangan dan pembatasan seksualitas, *talk show* episode Kaori dalam siarannya tidak ada ditemukan pelanggaran dan sudah sesuai dengan pasal 18, 19, 20,21, 22.
- 7) Pelarangan dan pembatasan kekerasan, mereka bicara episode Kaori tidak ada ditemukan pelanggaran adegan kekerasan, ungkapan kasar dan makian, episode ini sudah sesuai dengan pasal 23, 24, 25.
- 8) Pelarangan dan pembatasan program Siaran Bermuatan Mistik, Horor, dan Supranatural dalam *talk show* Mereka Bicara episode Kaori tidak ditemukan adegan mistik maupun supranatural dimana *talk show* ini membahas tentang kesenian. Episode ini sudah sesuai dengan pasal 30, 31, 32.
- 9) Penggolongan Program Siaran
 - (1) terkait pada pasal 33 ayat 2 disebutkan klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu : P(2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+) dan SU(2+) secara jelas dan diletakan pada posisi atas layar televisi sepanjang acara

berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran. *Talk show* episode Kaori tidak sesuai karena selama acara berlangsung tidak menyertakan klasifikasi program. Yakni klasifikasi program Remaja (R).

- (10) Hak siar, episode Kaori sudah sesuai dengan pasal 52 dimana telah mencantumkan Hak siar pada saat acara berakhir.

Talk Show Mereka Bicara Episode Dinas Kebudayaan Prov. Bali

Talk show mereka bicara episode pesona budaya bali gelar seni akhir pecan (GSAP) Bali Mandara Nawanatya 2016. *Talk show* ini disiarkan secara langsung pada hari minggu tanggal 7 februari 2016 pukul 20.00 s/d 21.00 wita.

Berikut analisis *talk show* mereka bicara episode dinas kebudayaan Prov. Bali berdasarkan P3SPS:

- 1) Penghormatan Terhadap Nilai-nilai Kesukuan, Agama, Ras, dan Antargolongan, tidak ada ditemukan melecehkan, menyerang, merendahkan agama ras suku atau golongan dapat disimpulkan episode Dinas Kebudayaan Prov. Bali sudah sesuai dengan pasal 6, 7, 8.
- 2) Penghormatan terhadap norma kesopanan dan kesusilaan, dalam episode ini tidak ditemukan pelanggaran dalam isi siaran terkait norma kesopanan dan kesusilaan yang diatur pada pasal 9 ayat 1 dan 2.
- 3) Perlindungan Kepentingan Publik, *Talk show* mereka bicara episode Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sudah sesuai dengan pasal 11 tentang perlindungan kepentingan publik
- 4) Perlindungan kepada anak, dalam hal ini episode Dinas Kebudayaan Prov. Sudah sesuai dengan pasal 15 dan 16 tentang perlindungan anak.
- 5) Perlindungan kepada orang dan masyarakat tertentu, program *talk show* mereka bicara episode Dinas Kebudayaan Prov. Bali ini sudah sesuai dimana tidak ditemukan pelanggaran pasal 17.
- 6) Pelarangan dan pembatasan seksualitas, *talk show* episode Dinas Kebudayaan Prov. Bali dalam siarannya tidak ada ditemukan pelanggaran dan sudah sesuai dengan pasal 18, 19, 20, 21, 22.
- 7) Pelarangan dan pembatasan kekerasan, mereka bicara episode Dinas Kebudayaan Prov. Bali tidak ada ditemukan pelanggaran adegan kekerasan, ungkapan kasar dan makian, episode ini sudah sesuai dengan pasal 23, 24, 25.
- 8) Pelarangan dan pembatasan program Siaran Bermuatan Mistik, Horor, dan Supranatural dalam *talk show* Mereka Bicara episode Dinas Kebudayaan Prov. Bali tidak ditemukan adegan mistik maupun supranatural dimana *talk show* ini membahas tentang kesenian. Episode ini sudah sesuai dengan pasal 30, 31, 32.
- 9) Penggolongan Program Siaran
 - (1) terkait pada pasal 33 ayat 2 disebutkan klasifikasi program siaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditayangkan dalam bentuk karakter huruf dan kelompok usia penontonnya, yaitu : P(2-6), A (7-12), R (13-17), D (18+) dan SU(2+) secara jelas dan diletakan pada posisi atas layar

televisi sepanjang acara berlangsung untuk memudahkan khalayak penonton mengidentifikasi program siaran. Talk show episode Dinas Kebudayaan Prov. Bali tidak sesuai karena selama acara berlangsung tidak menyertakan klasifikasi program. Yakni klasifikasi program Remaja (R).

(10) Hak siar, episode Dinas Kebudayaan Prov. Bali sudah sesuai dengan pasal 52 dimana telah mencantumkan Hak siar pada saat acara berakhir.

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan *Talk Show Mereka Bicara* belum sesuai berdasarkan P3SPS, karena masih ditemukan beberapa yang tidak sesuai adapun pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Terdapat pelanggaran pada setiap episode. Pelanggaran yang dilakukan pada setiap siaran yakni penggolongan program siaran pasal 33 ayat 2 dimana penggolongan Program/ klasifikasi program seharusnya wajib ditampilkan di atas layar sepanjang acara secara jelas untuk memudahkan penonton.
- 2) Terdapat pelanggaran jam siaran dewasa yang seharusnya disiarkan di atas pukul 22.00 wita.
- 3) Terdapat pelanggaran terkait seksualitas dan perlindungan anak yakni gambar balita telanjang dada dengan medium shot.
- 4) Terdapat pelanggaran kekerasan dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti makian dan menghina.
- 5) Terdapat pelanggaran pengobatan alternatif supranatural dengan melakukan praktek pengobatan jarak jauh.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut :

- 1) Kepada Lembaga penyiaran dalam memproduksi siaran harus taat terhadap Standar Program Siaran dalam P3SPS yang di keluarkan oleh KPI Lembaga independen yang mengawasi penyiaran. Selain itu juga Lembaga penyiaran seharusnya tidak menyepelekan aturan yang dibuat. Dimana seluruh komponen yang ikut dalam membuat siaran harus mengetahui secara jelas mengenai P3SPS.
- 2) Kepada Khalayak/masyarakat harus ikut mengawasi dunia penyiaran karena dunia penyiaran sangat berdampak bagi kehidupan. Khalayak wajib berpartisipasi dalam pengawasan isi siaran dengan mengadakan isi siaran yang tidak baik. Untuk meningkatkan partisipasi khalayak dalam mengawasi penyiaran diperlukan sosialisasi yang menysasar masyarakat atau perwakilan

masyarakat seperti perangkat Desa nantinya perangkat desa dapat meneruskan ke masyarakatnya dalam rapat-rapat desa.

- 3) Komisi Penyiaran Indonesia KPI dalam implementasi P3SPS harus tegas tidak memihak dan independen. Disini pengtingnya keseriusan para komisioner KPI dalam menegakan aturan yang ada sebagaimana mestinya, bukan menyalahkan tapi memberitahu mana yang benar sehingga benar-benar dapat menjadikan penyiaran Indonesia yang bermartabat dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh bangsa Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alex Sobur. 2009. *Semiotika Komunikasi*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- BM, Mursito. 2006. *Memahami Institusi Media (Sebuah Pengantar)*. Lindu Pustaka dan SPIKOM Surakarta. Surakarta.
- Dennis McQuail. 1987. *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*. Erlangga. Jakarta
- Effendy Uchjana, Onong. 1990. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, PT Remaja Rosda Karya Bandung.
- _____. 1993. *Televisi Siaran Teori dan Praktek*, Mandar Maju. Jakarta.
- _____. 2003. *Ilmu Teori & Filsafat Komunikasi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ishadi SK. 1999. *Dunia Penyiaran Prospek dan Tantangan*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kuswandi, Wawan, 1996. *Kornunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- KPI. 2015. *Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Dan Standar Program Siaran (SPS) Sebagai Hukum Media Penyiaran*. KPID Bali
- KPI. 2015. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran*. Jakarta
- Morissan. 2008. *Jurnalistik Televisi Mutakhir*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- _____. 2008. *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*. Kencana Prenada Group. Jakarta
- Rakhmat, Jalaluddin. 2001. *Psikologi Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya. 1993 Bandung.
- S.Djuarsa sendjaja. 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Universitas Terbuka. Jakarta
- Soenarto RM. 2007 *Programa Televisi: Dari Penyusun sampai Pengaruh Siaran*. FFTVIKJ Press. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta. Bandung.
- William R. Rivers at.al. 2003. *Media Massa dan Masyarakat Modern: Edisi Kedua*, Prenada Media, Jakarta.
- Winarni. 2003. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, UMM Press.
- Wahyudi, J.B., 1986. *Media Massa Televisi*, Bandung.
- Internet :
- Asep Syamsul M. Romli aka Romeltea, 2014, *Pengertian Komunikasi Massa* <http://romeltea.com/pengertian-komunikasi-massa/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2016, pukul 21.16 Wita.
- Hafizh Eskaputra, 2011, *Televisi Sebagai Media Komunikasi Massa* <https://fizhy.wordpress.com/2011/06/27/8/>, diakses pada tanggal 24 Mei 2016, pukul 21.20 Wita.
- Wikipedia, 2016, *Televisi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/televisi>, diakses pada tanggal 24 Mei 2016, pukul 21.23 Wita.